



# PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2  
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id  
KOTA CIMAHI 40513

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. 0031/DISDIK

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER QURROTU'AIN AL ISTIQOMAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOPER QURROTU'AIN AL ISTIQOMAH Nomor : 38/KBQA/II/2022 Tanggal 21 Februari 2022 yang diajukan oleh Elis Suhaenah, Am.G;
  2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana,M.Pd Tanggal 22 Februari 2022 tentang persyaratan Kober Qurrotu'ain Al-Istiqomah dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
  3. Surat Keterangan Domisili Kober Qurrotu'ain Al-Istiqomah dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 503/0006/SKDL/Yan-Um/2022 tanggal 04 Februari 2022;
  4. Akta Pendirian Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Muslimin Al-Istiqomah Cimahi No. 08.- tanggal 28 September 2021 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Rima Komariah, SH., M.Kn., dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
    - a. Pembina  
Ketua : Ny. Siti Yanti Abintini,SH.,MM
    - b. Pengurus  
Ketua : Tn. H. Amin Komarudin,SE  
Sekretaris : Ny. Aisyah Priatin,S.Pd  
Bendahara : Ny. Imas Saodah
    - c. Pengawas  
Ketua : Tn. Ustadz Achmad Fauzi;
  5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0001250.AH.01.05. Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Muslimin Al-Istiqomah Cimahi berkedudukan di Kota Cimahi karena telah sesuai dengan data format isian perubahan yang disimpan dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta notaris sesuai Akta Notaris No. 06, tanggal 20 September 2021 yang dibuat oleh Notaris Rima Komariah,SH.,M.Kn berkedudukan di Kota Cimahi;
  6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Muslimin Al- Istiqomah Kota Cimahi Nomor : 04/SK/YAMIC/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Pembentukan Kober Qurrotu'ain Al-Istiqomah ditandatangani oleh Ketua Yayasan Amin Komarudin,SE dan sebagai Kepala Sekolah Elis Suhaenah,Am.G;
  7. Sertipikat Tanah Wakaf No. 15 dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 11 Februari 2019, Nama Nazhir Al-Qowim (Ketua) letak tanah Jl. Rancabali NIB. 10280301.11038;

8. Surat Keterangan Tempat yang ditandatangani oleh Abdullah sebagai Pihak Pertama memberikan hak sepenuhnya kepada Pihak Kedua Elis Suhaenah untuk menggunakan Masjid Jami Al-Istiqomah untuk digunakan Kegiatan Belajar Mengajar Kober Qurrotu'ain Al-Istiqomah;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.9/Kep.0808/DISDIK tanggal 25 Februari 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Januari 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER QURROTU'AIN AL ISTIQOMAH.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :  
 Nama Lembaga : KOBER QURROTU'AIN AL ISTIQOMAH  
 Alamat : Jl. Rancabali RT 002 RW 002 Kel. Pasirkaliki Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi  
 NPSN : 69829952  
 Nomor Telepon : 081220787829  
 Jenis Layanan : Kelompok Bermain  
 Kepala Sekolah : ELIS SUHAENAH,Am.G
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Februari Tahun 2025.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;  
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;  
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;  
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
 pada tanggal 23 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

